

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

A. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain :

- 1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)**, yaitu pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti : belanja barang, pemeliharaan, belanja pegawai dan lainnya. Pembiayaan bangunan uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yang mana penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ditingkatkan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat.

2. **Fungsi Mengatur (*Regulerend*)**, yang mana pajak digunakan pemerintah sebagai alat agar mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, contohnya : penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri, mendapatkan fasilitas keringanan pajak. Melindungi produksi dalam negeri pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
3. **Fungsi *Stabilitas***, yaitu pajak memberikan dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, maka inflasi dapat dikendalikan. Peristiwa ini dapat mengatur berjalannya peredaran uang di Masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. **Fungsi *Retribusi Pendapatan***, yaitu pajak dapat digunakan untuk kepentingan umum, seperti membiayai pembangunan dan mendapatkan membuka kesempatan kerja juga meningkatkan pendapatan masyarakat (Safhira, 2019).

B. Syarat Pemungut Pajak

pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan umum, yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya, seperti :

- a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.
- b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
- c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan UU

Indonesia pemungutan pajak sesuai dengan Pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang tentang pajak, yaitu :

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya.
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak dilakukan secara umum.
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak

3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai

merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

4. Pemungut pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengelolaan pajak tersebut. Sistem pemungut pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan, dengan itu wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak, baik dari segi perhitungan maupun waktu.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.

C. Sistem Pemungutan Pajak

Memungut pajak dikenal beberapa pemungutan, yaitu (Siti Resmi, 2014) :

1. *Official assessment system*

Official assessment system adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menghitung dan memungut pajak dalam sistem ini sepenuhnya berada di tangan aparat perpajakan. Berhasil

atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).

2. *Self assessment system*

Self assessment system adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami perundang-undangan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak dengan itu wajib pajak diberikan kepercayaan sebagai berikut :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperthitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri pajak yang terutang
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

3. *With Holding System*

With Holding System adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, Keputusan presiden, dan peraturan lainnya yang memotong serta memungut pajak, menyetor, dan

mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

D. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut Lembaga pemungutnya (Siti Resmi, 2014).

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan

kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan harga jual barang atau jasa).

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya

Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM.

- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh : Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan atas tanah dan bangunan.

E. Tarif Pengenaan Pajak

Tarif pajak diartikan sebagai dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Ada 4 macam tarif pajak di Indonesia yaitu :

1. Tarif Proporsional

Tidak sinkron dalam hal menggunakan tarif progresif dan regresif.

Persentase pemungutan pajak tarif proporsional ini akan permanen dan

tidak ada perubahan terhadap seluruh dasar pengenaan pajaknya atau dapat dikatakan bahwa sebanyak apapun jumlah objek pajak yang akan dikenakan pada pajak penghasilannya, persentasenya pun akan permanen sama.

2. Tarif Regresif

Yakni tarif yg waktu pemungutan tarif pajaknya akan selalu permanen tanpa melihat jumlah menurut seluruh dasar pengenaan pajaknya. Sehingga, tarif yg dikenakan besarnya sama bagi semua wajib pajak. Dapat dikatakan bahwa tarif ini akan selalu sama & sinkron menggunakan peraturan yg diberlakukan oleh pemerintah (Caroline et al., 2023).

3. Tarif Progresif

Pada tarif ini pemungutan pajaknya atas persentasenya akan naik sebanding menggunakan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia sendiri, jenis tarif pajak ini diterapkan menjadi metode pengenaan pajak penghasilan untuk orang pribadi.

4. Tarif Degresif

Kebalikan menurut tarif progresif yaitu persentase pajak menggunakan tarif ini akan dipungut lebih kecil dengan dasar pengenaan pajaknya meningkat. Artinya, persentase atas tarif pajak akan semakin rendah atau turun saat dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Dalam praktik perundang-undangan Indonesia, tarif ini tidak pernah dipakai.

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tarif Umum

Lapisan Pajak Orang Pribadi	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
Diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Sumber : Undang-Undang PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a

- b. Wajib Pajak Badan PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. (Republik Indonesia, 2021).
- c. Wajib Pajak PPh Pasal 31E UU PPh dalam negeri yang memperoleh peredaran bruto sampai dengan 50 juta setahun akan mendapatkan fasilitas berupa penurunan tarif sebesar 50% dari tarif normal dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf b dan Ayat 2 (a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak sampai dengan 4,8M. Dimana besaran peredaran bruto ini dapat dinaikan dengan peraturan menteri keuangan. (Sugiarto, 2022)

2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat (1), Subjek Pajak Penghasilan dikelompokkan sebagai berikut :

1. Subjek pajak orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan

nama dan dalam bentuk apapun, firma, Kongsi, koperasi, dana pension, Persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Objek pajak penghasilan menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat (1) yaitu :

1. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pembelian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Dikecualikan dari objek pajak menurut UU PPh Tahun 2022 Pasal 4 Ayat (3) yaitu :

1. Bantuan, sumbangan, dan harta hibahan.
2. Harta warisan.

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk naturadan/atau kenikmatan.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau meninggalnya orang terutang, dan pembayaran asuransi beasiswa.
6. Dividen atau penghasilan lain.

2.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi merupakan salah satu wajib pajak penghasilan yang memiliki kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang dikenakan atas pekerjaan bebas (Dokter). UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (24) pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja. Pekerjaan bebas dapat dibagi dua kelompok yaitu :

1. Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli (*liberal professional service*) yaitu pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli contohnya adalah Pengacara, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akuntan, Dokter, Notaris, Arsitek, dan Konsultan.
2. Pekerjaan bebas lainnya (*other personal service*) yaitu pekerjaan bebas yang dilakukan oleh wajib pajak diluar tenaga ahli contohnya adalah Artis, Seniman, Atlet, Penulis, Peneliti, Penceramah, dan Profesional lainnya yang bekerja secara independent, bukan sebagai karyawan.

Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Pembukuan

Pembukuan menurut UU KUP Tahun 2021 Pasal 28 Ayat (1) wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/PMK.03/2021 Pasal 2 ayat (2) wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib pajak melakukan pencatatan, meliputi :

- a. wajib pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto.
- b. wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- c. Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu.

UU KUP Tahun 2021 Pasal 28 Ayat (3) pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

UU KUP Tahun 2021 Pasal 28 Ayat (4) pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh

Menteri Keuangan, pengecualian dari pembukuan menurut UU Paja (Pasal 28 UU KUP).

Perhitungan PhKP

PPh Terutang = Tarif PPh X Penghasilan Kena Pajak

- Penghasilan Kena Pajak (WP Badan)

= Penghasilan Neto – PTKP

= (Penghasilan Bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh) - PTKP

- Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi)

= Penghasilan Neto - PTKP

= (Penghasilan Bruto X Norma) - PTKP

2. Norma

UU PPh Tahun 2022 Pasal 14 ayat (1) norma perhitungan penghasilan netto untuk menentukan penghasilan netto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak (DJP). Pasal (2) wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 boleh menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Pasal (3) wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan

norma perhitungan. Penghasilan neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pasal (4) wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jendral Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 Pasal 4 Ayat (1) Norma perhitungan penghasilan neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut :

- a. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak.
- b. Ibukota propinsi lainnya.
- c. Daerah lainnya.

Jika orang pribadi melakukan perhitungan penghasilan kena pajak yang dikenakan menggunakan norma maka cara perhitungannya sebagai berikut :

Penghasilan neto = (Usaha/pekerjaan bebas, pekerjaan, lain-lain, luar negeri) – (zakat, kompensasi, PTKP)

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat (16) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah

batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi karyawan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Pasal 9 Ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi karyawan kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk dirinya sendiri.
- b. Bagi karyawan tidak kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk dirinya sendiri ditambah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk anggota keluarga sedarah dan/atau keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Pasal 9 Ayat (5) dikecualikan dari ketentuan besarnya penghasilan tidak kena pajak untuk pegawai baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kelender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kelender bulan dari bagian tahun kelender yang bersangkutan.

Tabel 2.2
Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Besarnya (Rp)
Diri wajib pajak orang pribadi	54.000.000
Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	4.500.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami	54.000.000
Tambahan untuk anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	4.500.000

Sumber : PMK 101/PMK.010/2016

4. Kredit Pajak

Kredit pajak menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (22) adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak terutang.

a. PPh Pasal 21

Pemotong pajak penghasilan pasal 21 menurut (Yunita Valentina Kusufiyah, 2017) sebagai berikut :

1. Pemberi kerja terdiri dari :
 - a. Orang pribadi dan badan
 - b. Cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan Sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan dan unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau Lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia diluar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama

dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pension dan tunjangan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 (Yunita Valentina Kusufiyah, 2017) orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pension atau uang manfaat pension, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberi jasa.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak menangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

5. Mantan pegawai.
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsetaannya dalam suatu kegiatan.

b. PPh Pasal 22

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 / PMK.001/2012, Pemungutan PPh Pasal 22 meliputi :

1. Bank Devisa dan Direktorat Jederal Bea dan Cukai atas impor barang.
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3. Bendahara pengeluaran berekanaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau jabatan penerbit surat perintah membayar yang diberi deligasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang atsa pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara.
6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri kertas, industri baja, industri baja, industri otomotif, dan

industri farmasi, atas penjualan industrinya kepada distributor dalam negeri.

7. Agen Tungga Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (ATM), dan importer umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor dalam negeri.
8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas.
9. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
10. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

c. PPh Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 yaitu :

1. Dividen
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan pengembalian uang.
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang

berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan.

d. PPh Pasal 24

Pada dasarnya wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, untuk meringankan beban ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh diluar negeri. Ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri.

e. PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksud untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar

pajak terutang. Angsuran PPh Pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh).

5. Penghasilan Kena Pajak

Menghitung Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi apabila orang pribadi melakukan pembukuan maka penghasilan pajak diperoleh dari UU PPh Tahun 2022 Pasal 6 ayat (1) besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih,, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
9. Sumbangan dalam rangka pengunggulan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
11. Biaya Pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
12. Sumbangan fasilitas Pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
14. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

2.4 Pembayaran Pajak Melalui *E-Billing*

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER – 05/PJ/2017 kode *e-billing* adalah kode identifikasi suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak yang dibuat melalui sistem pembayaran (*billing system*) Direktorat Jendrak Pajak (DJP) secara elektronik berupa aplikasi. Sistem billing direktorat jendral pajak adalah sistem elektronik yang dikelola oleh direktorat jendral pajak dalam

rangka menerbitkan dan mengelola kode billing yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik.

Format kode billing terdiri dari 15 digit angka, yakni 1 digit angka pertama merupakan kode penerbit billing untuk sistem billing DJP / DJBC / DJA, dan 14 angka berikutnya adalah angka acak atau random. Aplikasi billing direktorat jendral pajak yang selanjutnya disebut aplikasi billing DJP adalah bagian sistem billing DJP yang menyediakan antarmuka berupa aplikasi berbasis web bagi wajib pajak untuk menerbitkan kode billing dan dapat diakses melalui jaringan internet.

2.5 Pelaporan Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Pasal 1 Angka 11 UU KUP Tahun 2021 surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 ayat (1) UU KUP Tahun 2021 setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor direktorat jendral pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikuatkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktur jendral pajak.

Sementara itu dalam Pasal 3 Ayat 1 UU KUP Tahun 2021, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi surat pemberitahuan adalah:

- a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan.
- c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan.

Fungsi Surat pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak penghasilan menurut UU KUP Tahun 2021 Pasal 3 Ayat (1) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban.
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

A. Ketentuan Dalam Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani, dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan wajib pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) oleh wajib pajak dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Manual

- a) Secara langsung ke KPP/KP2KP atau tempat lain yang ditentukan (*Drop Box*, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling).
- b) Melalui pos dengan pengiriman surat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

2. DJP Online

Direktorat Jendral Pajak Online (DJP Online) adalah situs resmi yang dimiliki Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berisi aplikasi perpajakan. Fungsi situs DJP adalah untuk melakukan aktivitas pajak online seperti lapor pajak online, bayar pajak online.

a) E-filling

E-filling adalah sistem yang mengatur cara penyampaian atau pelaporan pajak dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik melalui penyedia jasa aplikasi yang dilakukan secara online dan *real time*.

b) E-form

E-form adalah cara penyampaian SPT tahunan secara online yang dilakukan wajib pajak dengan mengunduh dan mengunggah kembali formulir SPT tahunan yang sudah diisi dalam bentuk pdf. Setelah diisi maka langsung disubmit ke laman lapor SPT DJP.

Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan orang pribadi dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Formulir SPT Jenis 1770

Formulir 1770 ialah formulir yang digunakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan kena pajak lebih batas yang ditentukan oleh pemerintah. Formulir ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki lebih dari satu jenis perpajakan, baik secara penuh waktu maupun paruh waktu. Formulir ini digunakan untuk seseorang yang bekerja lebih dari satu perusahaan atau instansi dengan PPh final serta memiliki penghasilan dari dalam maupun luar negeri.

2. Formulir SPT Jenis 1770S

Formulir 1770S ialah formulir yang digunakan bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan per tahunnya lebih dari Rp 60.000.000. Pekerja yang memiliki sumber penghasilan lebih dari satu tempat kerja dapat melaporkan pajak dengan formulir ini.

3. Formulir SPT Jenis 1770SS

Formulir 1770SS ialah formulir yang digunakan oleh wajib pajak dengan penghasilan kurang atau sama dengan Rp 60.000.000 setiap tahunnya. Formulir ini digunakan untuk karyawan yang bekerja hanya disatu perusahaan atau instansi selama minimal setahun. Penghasilan ink dapat berasal selain dari usaha atau pekerjaan bebas.

B. Surat Pemberitahuan (SPT) Dianggap Tidak Disampaikan

Menurut UU KUP Pasal 3 Ayat (7) surat pemberitahuan tidak disampaikan apabila :

- a. Surat pemberitahuan tidak ditandatangani.
- b. Surat pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen.
- c. Surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak yang telah ditegur secara tertulis, atau.
- d. Surat pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jendral Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

C. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

UU KUP Pasal 3 Ayat 3 menyampaikan batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut :

- a. Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

D. Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan dalam Pasal 3 Ayat (3)

UU KUP Tahun 2021 adalah :

- a. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.

- b. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Menurut UU KUP Tahun 2021 Pasal 3 Ayat (4) wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan, paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. UU KUP Tahun 2021 Pasal 7 Ayat (1) apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.